



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/221/Kept./403.013/2022
TENTANG
PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/212/403.013/2011 tentang Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat berjalan dengan lebih optimal, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/131/Kept./403.013/2018 tentang Penerima Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Magetan dan Keputusan Bupati Nomor 188/152/Kept./403.013/2022 tentang Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka

- perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 94);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 66 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
a. Penerima Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

1. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung jawab Pengelola Keuangan Daerah;
 2. Pejabat dan/pegawai pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan; dan
 3. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- b. Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:
1. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Pejabat dan/atau pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut retribusi dan / atau pajak.
- c. Penerima Insentif Pemungutan Retribusi Daerah:
1. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Pejabat dan/atau pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut retribusi dan / atau pajak.

KEDUA : Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan berpedoman pada asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak / retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak / retribusi.

KEEMPAT : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan kepada Pejabat / pegawai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:

1. Bupati sebesar 12 % (dua belas persen) dari besaran insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA;
 2. Wakil Bupati sebesar 5 % (lima persen) dari besaran insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA;
 3. Pejabat dan/ atau pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dari besaran insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA;
 4. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat sebesar 5% (lima persen) dari besaran insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA;
- b. Insentif Pemungutan Pajak Daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:
1. Bupati sebesar 11 % (sebelas persen) dari besaran insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA;
 2. Wakil Bupati sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA;
 3. Pejabat dan/ atau pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut pajak daerah sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari besaran insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA;
- d. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah:
1. Bupati sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besaran insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA;
 2. Wakil Bupati sebesar 9% (sembilan persen) dari besaran insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA;
 3. Pejabat dan / atau pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pemungut retribusi sebesar 81 %

(delapan puluh satu persen) dari besaran insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.

- KELIMA : Rincian nama penerima insentif pada masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka :
- a. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/131/Kept./403.013/2018 tentang Penerima Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Magetan; dan
 - b. Keputusan Bupati Nomor 188/152/Kept./403.013/2022 tentang Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 September 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

